



# Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital

Nadia Pitra Kinasih<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jenderal Sudirman University, Indonesia

\*Correspondence Email : [nadiapitrakinasih@gmail.com](mailto:nadiapitrakinasih@gmail.com)

## Article

## Abstract

**DOI :**  
10.71087/ajlr.v1i3.7

**How to Cite :**  
Kinasih, Nadia Pitra.  
"Kepastian Hukum Notaris  
Menerapkan Cyber Notary  
Dalam Verlidjen Akta  
Notaris Secara Digital",  
*Acten Journal Law Review*  
1, No. 3, (2024): 231-252

*The vagueness of legal norms or vague norms in the UUJN, especially Article 15 paragraph (3), affects the implementation of notary authority in the digital era. This ambiguity has the potential to cause problems, especially in the inconsistency between Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN and Article 15 paragraph (3) of the UUJN, which creates a conflict between the obligations and authorities of notaries in making deeds face to face or in person. The purpose of this study is to ensure legal certainty in making notarial party deeds digitally and how the impact of the implementation of cyber notary in Indonesia in making party deeds regarding signing and reading face to face online. This study uses a normative legal research method with a statute-approach and comparative-approach, as well as qualitative analysis. Data were collected through literature studies from primary, secondary, and tertiary legal sources. The conclusion of the study emphasizes the need for clear and comprehensive legal regulations to regulate the use of digital technology in making notarial deeds, including a strong security system and appropriate notary authorization. An important requirement in making an authentic notarial deed is the reading and signing of the deed, which can be done electronically through media such as video conference. Electronic signature or digital signature, it is expected that the making of a notarial deed digitally can be realized with legal certainty guaranteed through harmonization of laws and regulations. The impact of using cyber notary includes ease of access, process efficiency, time flexibility, cost reduction, document security, and regulatory adjustments. Overall, notaries have an important role in non-governmental public services, and the use of technology in making deeds digitally can be an efficient and practical alternative in supporting legal certainty. However, attention is needed to aspects of data security and regulations that are in accordance with technological developments in the digital era.*

**Keywords:** Notary; Cyber Notary; Verlidjen



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi era digitalisasi yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga perlunya suatu kesadaran untuk memanfaatkan dan memilah informasi yang memiliki peran dalam pertumbuhan sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Pesatnya teknologi informasi memiliki dampak yang besar disegala bidang kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga dibidang hukum. Dalam bidang hukum khususnya mengenai kewenangan notaris di masa yang akan datang dampak digitalisasi akan sangat berpengaruh, karena tidak ada perubahan mengenai peraturan jabatan seorang notaris. Kecepatan dalam dunia usaha sering kali tidak sejalan dengan perkembangan norma hukum yang kaku dimana lebih menekankan pada aspek kepastian hukum.<sup>1</sup>

Notaris merupakan sebutan dari pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal pembuatan akta yang biasa disebut dengan akta autentik yang diatur dalam UUJN.<sup>2</sup> Penjelasan dari Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kekuasaan untuk menyusun akta autentik dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Persyaratan terkait pembuatan akta autentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata. Notaris dalam pembuatan akta terlebih terkait perbuatan yang harus berhadapan sampai dengan pembacaan dan penandatanganan. Era digitalisasi memberikan ruang gerak yang luas bagi notaris dalam hal memberikan pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selaras dengan perkembangan digitalisasi dunia jika memanfaatkan dan penerapannya bisa dilaksanakan dengan penyesuaian suatu peraturan baru.

Penggambaran digitalisasi dalam bidang hukum khususnya dalam jabatan notaris dalam melaksanakan kewenangannya yakni disebut *enotary*, atau juga bisa disebut dengan sebutan *cyber notary*, di Indonesia disebut dengan konsep *cyber*

---

<sup>1</sup> Rika Budi Antawati, and Fuad Mas'ud. "Menginvestigasi Kunci Penentu Keberhasilan Usaha Pada Profesi Notaris (Studi Fenomenologi Terhadap Notaris di Kota Semarang dan Sekitarnya)." *Jurnal Bisnis Strategi* 28, No. 1, (2019): 9-28.

<sup>2</sup> Aseri, M, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020, h. 34.



*notary*.<sup>3</sup> Konsep *cyber notary* belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ, namun perlu penerapan untuk menghadapi kewenangan notaris di era digitalisasi saat ini.<sup>4</sup> Praktik *cyber notary* saat ini masih dalam perdebatan dari kalangan para ahli hukum, sehingga dalam hal penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan secara sah, bahkan, masih ada ketidakjelasan dalam norma hukum yang terkait dengan konsep notaris digital, baik dalam interpretasi maupun dalam regulasinya.<sup>5</sup>

Upaya-upaya perlindungan secara hukum terhadap data pribadi para pihak dalam praktik *cyber notary*.<sup>6</sup> Untuk mengetahui peraturan terkait, khususnya mengenai pembacaan dan menandatangani akta notaris, maka perlu meneliti peraturan yang berlaku saat ini. Studi ini dilakukan dengan mengevaluasi bagaimana penerapan regulasi notaris di Indonesia beradaptasi dengan era digital, serta memberikan pemahaman tentang kerangka regulasi pembuatan akta notaris. Ketidakjelasan dalam norma hukum, yang seringkali disebut sebagai "*vague norm*", memiliki dampak pada pelaksanaan wewenang notaris di era digital, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJ. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan masalah, seperti inkonsistensi antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ dan Pasal 15 ayat (3) UUNJ, di mana terdapat konflik antara kewajiban notaris yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta dengan menghadap ataupun berhadapan.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif,<sup>7</sup> yang melakukan metode pengumpulan bahan hukum penelitian melalui studi pustaka

---

<sup>3</sup> Fauzan Aziman Alhamidy Dan FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Prakteknya Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8 No. 1, (2023): 80.

<sup>4</sup> Dewa Gede Prawira Buwana, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference", *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1, (2022): 210.

<sup>5</sup> Nisa, N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum* 5, No. 2, (2020): 205.

<sup>6</sup> Wijayanti, Adinda Ari, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 3, (2021): 679-695.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5.



dengan mengacu pada sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pendekatan peneliatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau *statute-approach* serta pendekatan perbandingan atau *comparative-approach* yang kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>8</sup> Pengumpulan data dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan persoalan secara rinci, merujuk pada teori hukum. Analisis data kualitatif dilakukan melalui opini para ahli hukum (doktrin), perbandingan antara aturan undang-undang yang ada, teori hukum, maupun sumber hukum lain. Kesimpulan penelitian dengan deduktif, Kesimpulan penelitian disimpulkan secara deduktif, dimulai dari konsep yang umum kemudian diterapkan pada situasi yang lebih spesifik.

### III. KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PARTIJ NOTARIS SECARA DIGITAL

Tanda tangan elektronik dapat digunakan sepenuhnya untuk akta notaris, karena notaris berwenang membuat akta otentik berdasarkan *cyber notary*. Konsep *Cyber Notary* dimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UUJN-P berbunyi selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Akta Notaris terbagi menjadi dua bagian, yaitu Akta Partij dan Akta Relaas, yang dibuat di hadapan Notaris dan memuat uraian tentang apa yang telah dinyatakan atau diberitahukan oleh para pihak.<sup>10</sup> Tanda tangan elektronik tidak diperbolehkan pada sebagian akta yaitu seperti didalam akta partij. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan ketersediaan tanda tangan digital atau *digital signature* dengan sertifikat digital atau *digital certificate* terpercaya, terkait keamanan waktu dan tempat pembuatan akta.<sup>11</sup> Akta Relaas adalah peristiwa yang dilihat, diketahui, di dengar oleh notaris dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 32.

<sup>9</sup> Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 8, (2021): 1239-1258.

<sup>10</sup> Gana Prajogo, et.al., "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris", *Indonesian Notary* 3, No. 2, (2021): 135.

<sup>11</sup> Lyta Berthalina Sihombing, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, No. 1, (2020):135-138.



Tanda tangan elektronik atau digital certificate tersebut dalam akta relaas dilakukan misalnya pada rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS yang diselenggarakan melalui video *conference*.<sup>12</sup> Pembuatan akta relaas oleh notaris menjadikan notaris terlibat langsung ataupun secara digital hadir dalam RUPS. Ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau disebut Perseroan Terbatas yaitu menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dapat diadakan melalui audio konferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk melihat dan mendengar proses tersebut. pendapat satu sama lain secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan online tersebut.<sup>13</sup>

Akta otentik merupakan akta yang dibuat untuk menciptakan suatu kepastian hukum karena merupakan alat bukti yang sempurna untuk melindungi para pihak yang berkepentingan didalam akta tersebut. Akta otentik merupakan akta yang memiliki legalitas sebagai alat bukti tertulis di pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari baik dibuktikan secara materiil ataupun secara formil. Akta dikatakan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bentuknya telah di atur oleh Undang-Undang

Bentuk dari akta otentik harus sesuai dengan syarat formal substansi pembuatan akta notaris baik berbentuk akta partij maupun akta relaas sesuai dengan yang diatur pada Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai anatomi akta. Anatomi akta tersebut dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari :

- a. Awal akta atau Kepala akta

Awal akta memuat ketentuan mengenai judul akta, nomor akta,waktu pembuatan akta meliputi jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Identitas notais berupa nama dan tempat kedudukan notaris.

- b. Badan akta memuat ketentuan mengenai identitas para pihak ataupun bertindak berdasarkan kuasa biasa disebut dengan komparisi,

---

<sup>12</sup> Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, Muhammad Fernando, op.cit h. 135.

<sup>13</sup> *Ibid*



pengenalan para penghadap, premis dan isi akta berupa perjanjian antara para pihak yang berkepentingan.

- c. Akhir akta atau disebut dengan penutup akta, yang menjelaskan mengenai pembuatan dan pengesahan akta, pembacaan dan penandatanganan. Identitas para saksi instrument juga dijelaskan didalam akhir akta, rnevoi serta penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris.

## 2. Dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu

UUJN tidak menjelaskan mengenai siapa yang datang menghadap kepada notaris, namun kata Belanda *Vershijnen* berartikan "menghadap adalah datang" memiliki pengertian secara yuridis berupa datangnya secara langsung atau berhadapan muka<sup>14</sup> dan yang datang menghadap tersebut bisa dijelaskan sebagai para pihak, saksi-saksi ataupun notaris itu sendiri.<sup>15</sup> Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa datang menghadap bukan hanya penghadap yang datang kepada notaris tersebut namun notaris pun dapat datang menemui para penghadap. Notaris dapat datang menemui penghadap karena merupakan teknik dari marketing notaris itu sendiri ataupun jika terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan notaris datang langsung menemui penghadap jika para pihaknya sedang sakit. Notaris mendatangi para pihak harus menentukan tempat yang nyaman tidak bertentangan dengan asusila. Notaris merupakan jabatan dengan *officium nobile* yang tidak terikat hanya tentang kode etik namun sebagai notaris juga harus menjaga marwah dan martabat jabatan.

## 3. Pembacaan akta harus dihadiri dengan minimal 2 orang saksi instrumen jika pembuatan akta wasiat dibawah tangan harus dihadiri 4 orang saksi khusus pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan harus ditanda tangngani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris itu sendiri.

Pengertian tersebut bisa dimungkinkan apabila terjadi digitalisai dalam pembuatan akta partij notaris karena merujuk pada pasal 5 ayat (4) huruf

<sup>14</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), h.17.

<sup>15</sup> Habib dan Rusdianto, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2020), h. 329.



a dan b UU ITE, dijelaskan bahwa bentuk akta noaris berupa akta partij tidaklah bisa dimasukan sebagai dokumen elektronik. Akta notaris tidak memiliki kekuatan hukum sebgaai alatbukti yangsaha atau sempurna menurut ketentuan UU ITE jika dibuatsecara elektronik atau berupa *cyber notary*.<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (4) huruf adan b memberikan pmbatasan pengertian dari informasi elektronik atau dokumen elektronik yang menjadikan akta notaris yang dibuatsecara elektronik bukan merupakan alat bukti yang kuat atau sempurna. Sehingga otentisitas dari akta partij notaris itu sendiri tidak menjadi alat bukti yang sah. Akta partij disebut akta otentik karena sifatnya yang mengikat, sempurna dan dianggap benar menjadi alat bukti dalam pengadilan dan dipercaya hakim terhadap kebenarannya jika memang terdapat sangkalan harus dibuktikan sebaliknya.

Kepastian hukum dalam akta partij notaris merujuk pada keyakinan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan memiliki bukti yang kuat atas transaksi atau perjanjian yang terjadi di dalamnya. Beberapa aspek kepastian hukum dalam akta notaris meliputi:<sup>17</sup>

1. **Keabsahan yang dimana** akta notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris yang memiliki kewenangan dari negara untuk membuatnya. Akta notaris menjamin keabsahan dokumen tersebut dalam pengaturan hukum. Keabsahan akta yang dibuat oleh *cyber notary* di Indonesia diakui oleh hukum, dengan syarat bahwa semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dipatuhi. Meskipun ada tantangan dan konflik norma dalam penerapannya, keberadaan regulasi memberikan landasan bagi penggunaan teknologi dalam praktik notaris. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi praktis dan dampak dari *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Pembuatan akta partij dapat dilakukan melalui *cyber notary* karena notaris, sebagai pejabat publik, memiliki tanggung jawab untuk menyusun perjanjian perdata secara otentik.<sup>18</sup> Hal ini

---

<sup>16</sup> Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, No. 1, (2020): 132.

<sup>17</sup> Putra Arya, et.al. "Sinkronisasi Pasal 1868 KUHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber notary Di Indonesia", *Jurnal Notarius* 14, No. 2, (2021): 607-624.

<sup>18</sup> Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik", *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, h 18.





menjadi semakin penting di tengah era perdagangan bebas, di mana transaksi dan perjanjian bisnis semakin kompleks dan membutuhkan jaminan keabsahan serta kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi, proses pembuatan akta dapat dilakukan dengan lebih efisien dan aman, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

2. **Bukti Hukum yang Kuat bahwa** akta notaris dianggap sebagai bukti hukum yang kuat dalam perselisihan hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan biasanya dilengkapi dengan segala prosedur yang diperlukan.<sup>19</sup> Pembuatan akta perjanjian melalui *cyber notary* diakui sebagai bukti hukum yang kuat karena akta notaris dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris, yang mengikuti semua prosedur hukum yang ditetapkan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta notaris adalah alat bukti otentik yang mengikat dan harus dianggap benar oleh hakim. Akta ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat, serta melindungi hak-hak mereka dalam kasus perselisihan. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pembuatan akta, proses ini menjadi lebih efisien tanpa mengurangi keabsahan dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta notaris.
3. **Perlindungan Hukum memberika pengertian bahwa** pihak yang terlibat dalam transaksi yang dicatat dalam akta notaris mendapatkan perlindungan hukum karena sifat resmi dan sahnya dokumen tersebut. Akta notaris, yang dihasilkan melalui proses ini, dianggap sebagai bukti hukum yang kuat karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Keberadaan akta notaris ini memberikan jaminan bahwa dokumen tersebut sah dan resmi, sehingga dapat melindungi hak-hak para pihak dalam hal terjadi perselisihan hukum. Dalam konteks perdagangan bebas dan transaksi digital yang semakin meningkat, penggunaan *cyber notary* menjadi relevan untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik dan memiliki kekuatan hukum yang diakui.

---

<sup>19</sup> Kurniawan Arfiyan Sidrajat, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, No. 1, (2024): 12.





4. **Pembaruan Hak dan Peristiwa Hukum merupakan hal yang penting dalam** akta notaris dapat digunakan untuk memperbarui atau mengkonfirmasi hak atas properti atau hak-hak lainnya, memberikan kepastian hukum tentang status hukum suatu transaksi atau perjanjian. Akta notaris mencatat secara resmi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pembuatan akta, memberikan rekam jejak hukum yang penting untuk keperluan masa depan. Jadi, kepastian hukum dalam akta partij notaris memberikan jaminan bahwa transaksi atau perjanjian yang dicatat di dalamnya memiliki dasar hukum yang kuat dan sah

Terdapat 3 macam pembuktian terhadap akta partij notaris :<sup>20</sup>

1. Pembuktian akta secara lahiriah, karena secara langsung akta tersebut memiliki kemampuan pembuktian dengan sندیrnya mengenai keabsahannya.
2. pembuktian secara formal, karena akta tersebut telah dijamin kebenaran dari ketentuan formil akta oleh pejabat sebagaimana di uraikan dalam akta
3. Pembuktian secara materiil, dilihat dari isi atau substansi dari akta tersebut para pihak dalam membuat perjanjian dalam akta telah menjamin kebenaran pada isi akta dan berlaku bagi parapihak yang membuat termasuk jika terdapat pihak ketiga ketiga dalam akta tersebut.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, untuk menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris secara digital, beberapa langkah dapat diambil:

1. **Peraturan Hukum yaitu** diperlukan peraturan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta notaris. Peraturan ini harus memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan keabsahan dan keamanan dokumen digital. Peraturan hukum yang komprehensif sangat penting dalam konteks digitalisasi akta notaris karena dapat memberikan panduan dan batasan yang jelas bagi praktik notaris di era teknologi. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana akta harus dibuat, disimpan, dan diakses secara elektronik, serta langkah-langkah keamanan yang harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif. Penggunaan enkripsi untuk melindungi data dan sistem autentikasi untuk memastikan bahwa hanya

---

<sup>20</sup> Fred B.G Tumbuan, "Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, No. 2, (2017): 123-130.

<sup>21</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1983), h. 55- 59.



pihak berwenang yang dapat mengakses dokumen tersebut.<sup>22</sup> Peraturan ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem notaris digital, sehingga mendukung perkembangan transaksi bisnis yang aman dan efisien di era perdagangan bebas.

2. **Sistem Keamanan yaitu** Penggunaan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dokumen digital dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Ini mungkin termasuk penggunaan tanda tangan digital, sertifikat digital, atau teknologi blockchain untuk mencatat transaksi.
3. **Otorisasi Notaris** yaitu Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta harus memiliki kualifikasi dan otorisasi yang sesuai dari otoritas yang berwenang. Mereka harus memastikan bahwa proses pembuatan akta sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa dokumen yang dihasilkan sah secara hukum.
4. **Pemeriksaan dan Audit** yaitu Pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan audit secara berkala terhadap sistem dan proses pembuatan akta notaris digital untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan standar keamanan.
5. **Rekam Jejak Digital** dimana penting untuk menyimpan rekam jejak digital yang lengkap dan terperinci tentang setiap transaksi pembuatan akta notaris digital, termasuk semua tindakan yang dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang terlibat.
6. **Pendidikan dan Pelatihan** dimana Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi notaris dan stafnya tentang penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta notaris, serta kesadaran akan risiko dan tanggung jawab yang terkait.
7. **Pemanfaatan tanda tangan elektronik**  
Tanda tangan elektronik membantu memastikan bahwa data atau dokumen yang dikirim berasal dari pengirim yang sah. Tanda tangan digital berfungsi sebagai bukti identitas, sehingga penerima dapat memverifikasi keaslian pengirim. Salah satu fungsi utama tanda tangan elektronik adalah untuk melindungi data dari perubahan yang tidak sah. Jika data telah dimodifikasi

---

<sup>22</sup> Dewa Gede Prawira Buwana, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference", *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1, (2022): 208-217.



setelah ditandatangani, penerima dapat mendeteksi perubahan tersebut, sehingga menjaga keandalan informasi. Penggunaan sistem kunci publik dan privat, tanda tangan elektronik memberikan jaminan bahwa pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirimkan pesan tertentu. Ini penting dalam konteks hukum dan transaksi bisnis, di mana bukti pengiriman dan penerimaan sangat diperlukan. Tanda tangan elektronik juga melindungi kerahasiaan informasi. Hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke kunci untuk membuka enkripsi pesan, sehingga informasi sensitif tetap aman dari akses yang tidak sah. Secara keseluruhan, tanda tangan elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat validasi tetapi juga sebagai mekanisme keamanan yang penting dalam komunikasi digital dan transaksi online.<sup>23</sup>

R. Subekti menyatakan bahwa akta adalah merupakan bukti tertulis dari suatu peristiwa hukum dan memiliki tanda tangan untuk memenuhi unsur kepastian.<sup>24</sup> Menurut R. Subekti, akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja akta partij yang merupakan akta yang memiliki keotentikan dengan kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna (*volledig bewijs*) dalam hal terjadi sengketa mengenai akta otentik tersebut hakim harus menerimanya dan menganggap tulisan dalam akta tersebut memang benar dan tidak boleh terdapat penambahan dalam pembuktian dari akta tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 1869 kitab undang-undang hukum perdata memberikan pengertian bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, akta dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan akta otentik berupa akta partij hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.<sup>26</sup> Pasal 1877 KUHperdata juga menyatakan bahwa jika ada dugaan bahwa suatu akta autentik, dalam bentuk apapun, palsu, maka pelaksanaan eksekutornya dapat ditangguhkan sesuai dengan peraturan dalam Reglement Acara Perdata. Harmonisasi peraturan perundnag-undangan harus dilakukan mengenai UUJN dan UU

---

<sup>23</sup> Jenny Divia Fitcanisa, Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris", *Sibatik Journal* 2, No. 5, (2023): 1449.

<sup>24</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), H. 178.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 7.

<sup>26</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 69



ITE tentang kewenangan dan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik khususnya akta partij secara elektronik didalam perkembangan digital agar dapat memberikan kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Sehingga notaris dalam melaksanakan kewenangannya tidak terdapat masalah yuridis dalam pembuatan akta otentik khususnya akta partij karena akta tersebut merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris.

Jaminan hukum yang diberikan notaris untuk masyarakat melalui pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik bisa disesuaikan kedalam Undang-undang mengenai kewenangan notaris dalam meratifikasi akta secara elektronik atau *cyber notary*. Perlindungan Data dan Privasi juga dipelukan diatur dalam Undang-undang harus mengatur perlindungan data pribadi dan informasi sensitif lainnya yang mungkin terdapat dalam akta elektronik, serta mengatur penggunaan teknologi keamanan yang tepat untuk melindunginya. Undang-undang harus memastikan bahwa proses pembuatan akta elektronik oleh notaris tetap terbuka dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, serta mengatur prosedur untuk mengakses dan memverifikasi akta elektronik tersebut. Dengan menyesuaikan undang-undang mengenai kewenangan notaris dengan teknologi digital, notaris dapat memberikan jaminan hukum yang sesuai bagi masyarakat dalam pembuatan akta elektronik, sehingga mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam lingkungan digital. Permasalahan hukum mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta di era digital yaitu akta elektronik tidak menjadi keraguan hukum sebagai dasar transaksi elektronik di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dapat berhasil jika mengacu pada pokok inti hukumnya, struktur hukum atau pranata hukum dan budaya hukum

#### **IV. DAMPAK PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA PARTIJ**

Bagian Notaris adalah jabatan yang merupakan kepanjangan tangan dari penyelenggaraan negara dalam bidang pelayanan publik non pemerintahan. Notaris dalam melakukan pelayanan publik menggunakan saat ini dilakukan dengan berhadapan atau cara yang konvensional. Tidak relevan dengan perkembangan zaman di era digital saat ini. Inti pokok dari tugas dan kewenangan notaris adalah kehadiran



para pihak di hadapan notaris, pembuatan akta, pembacaan akta dan penandatanganan akta yang telah diatur didalam UUJN yang saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi bisa dilakukan secara virtual ataupun secara elektronik. Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna dengan dibuktikannya ketentuan formil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang menjadi tanggung jawab dari notaris , namun didalamnya juga harus memenuhi ketentuan materiil berdasarkan pernyataan para pihak yang menghadap notaris dan bukan merupakan tanggung jawab dari notaris. Jika ada suatu penyangkalan dalam akta notaris tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan sebaliknya. Unsur pokok dari pembuatan akta otentik adalah pada bagian pembacaan akta dan penandatanganan akta.

Kewenangan notaris belum diatur secara rinci didalam UUJN dan UU ITE tahun 2016 mengenai pembuatan akta secara digital namun terdapat cara sebagai pembuka penggunaan teknologi pembuatan akta secara digital yaitu pada Pasal 15 ayat (3) UUJN Tahun 2014 yang dihubungkan dnegan *cyber notary*, yang mengatur mengenai kewenangan notaris melakukan sertifikasi secara elektronik namun terdapat perdebatan dari pengertian kewenangan notaris sehingga belum terwujud secara langsung pengertian dari pasal tersebut, maka perlunya implemementasi langsung mengenai *cyber notary*. Dampak *cyber notary* dalam pembuatan akta partij notaris yaitu :

1. Mengenai pengertian menghadap dan pembacaan akta

Menghadap dapat dilakukan secara virtual yaitu dengan menggunakan video conference, yaitu para pihak melakukan pertemuan secara virtual melalui media elektronik dengan menggunakan camera dan audio yang terdapat pada alat elektronik.<sup>27</sup> Notaris dan para pihak yang menghadapa melalui video conference tersebut melakukan interaksi secara aktif tanpa harus bertemu secara langsung atau konvensional. Dalam melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau selanjutnya disebut dengan RUPS sudah mengatur mengenai E-RUPS diatur oleh Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang memperbolehkan pelaksanaan rapat melalui video konferensi dan audio,

---

<sup>27</sup> Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi, Cessie", *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1, (2022): 1-11.



dengan persyaratan para peserta rapat dapat wajib berpartisipasi secara aktif.<sup>28</sup> Selanjutnya, notaris dapat secara langsung membuat akta rapat dalam bentuk berita acara dengan membacakan isinya di depan para peserta rapat. Setelah pembacaan akta, peserta rapat dan notaris secara langsung menandatangani dengan menggunakan tanda tangan digital (*e-signature*).

## 2. Tanda tangan elektronik atau E-signature

*e-signature* telah diatur didalam Pasal 11 UU ITE yang memberikan pengertian bahwa tanda tangan yang dibuat secara elektronik sama dengan tanda tangan yang dibuat secara manual. **Keamanan yang Ditingkatkan** dengan adanya *cyber notary*, penggunaan tanda tangan elektronik dapat diperkuat dengan teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi data dan otentikasi multi-faktor, sehingga meningkatkan keamanan dokumen elektronik.<sup>29</sup> *Cyber notary* dapat membantu dalam memberikan pengakuan legal yang lebih luas terhadap tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris. Ini dapat membantu mengurangi keraguan atau ketidakpercayaan terhadap sahnyanya dokumen elektronik.

## 3. Pendaftaran dan pengesahan badan hukum

Pendaftaran suatu badan usaha maupun badan hukum notaris melakukan pendaftaran dan pengesahan secara elektronik secara satu pintu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Syarat penting dalam akta otentik notaris adalah pembacaan dan penandatanganan akta, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang diatur didalam Pasal 16 ayat (9) UUNJ. Maka syarat pembacaan dan penandatanganan akta partij merupakan syarat penting dalam otentikasi suatu akta otentik. Pembacaan dan penandatanganan akta partij notaris saat ini memiliki kemungkinan yang besar untuk dilakukan dengan melalui media elektronik seperti video conference bukan sekedar mengenai kehadiran para penghadap secara langsung namun yang menjadi inti adalah adanya suatu perjanjian

<sup>28</sup> Kadek Indra Prayoga Dinata, dan I Gede Agus Kurniawan, "Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 3, (2024): 328-351.

<sup>29</sup> Syamsul Bahri, et.al., "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber notary", *Jurnal Repertorium* 8, No. 2, (2019): 142-157.



didalamnya yang harus dituangkan kedalam akta otentik yang memenuhi teknik pembuatan akta serta dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat umum yang berwenang. Perlunya untuk mengkaji suatu asas dalam pembentukan UUJN yang dapat disesuaikan dengan era digital saat ini. Penggunaan tanda tangan elektornik atau digital signature dalam pembuatan akta partij semoga dapat terralisasi dimasa yang akan datang dengan menciktakan kepasian hukum berkaitan dengan harmonisasi peraturan peundnag-undangan yaitu UUJN, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan UU ITE. Sehingga tidak terdapat pemsalahan yuridis yang dialami oleh Notaris apabila membubuhkan tanda tangan elektronik dalam akta partij.<sup>30</sup>

Sistem pengamanan dengan *public key cryptography* system dengan menggunakan digital signature adalah untuk otnikasi orisinalitas dari dokumen tersebut. Digital signature merupakan sebuah teknologi yang berbeda dengan tanda tangan manual yang umum digunakan saat ini. Digital signature tidak hanya menandai suatu dokumen atau data untuk mengidentifikasi pengirimnya, tetapi juga memastikan bahwa integritas dokumen tersebut tetap terjaga selama proses transmisi data. Enkripsi data dilakukan dengan menggunakan dua jenis kriptografi, yaitu kriptografi simetris (*symmetric cryptography/secret key cryptography*) dan kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) atau disebut juga *public key crypthography*.<sup>31</sup>

Ilmu matematika terapan yang memiliki kegunaan mengubah pesan kedalam bentuk yang tidak dibaca oleh mata secara langsung atau kembali kebentuk asal mulanya disebut dengan Kriptografi. Tujuan kriptografi adalah menjaga autensitas, kerahasiaan dan keutuhan dari tulisan. Kriptografi dapat memberikan maanfaat sebgai pesan rahasia kepada orang lain dalam hal berkomunikasi, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui dasar pembicaraan ataupun mencuri data informasi orang lain saat melakukan komunikasi.<sup>32</sup> Sehingga tanda tangan digital yang dibuat melalui kriptografi akan memastikan keamanan data elektronik yang dikirimkan melalui jaringan terbuka. Dengan demikian, keberadaan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan memungkinkan untuk menunjukkan asal-usul sebenarnya dari data elektronik

---

<sup>30</sup> Tiska Sundani, "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Premise Law Jurnal* 1, No. 2, (2017): 15.

<sup>31</sup> Dini Sukma Listyana, et.al., "Kekuatan Pembuktian Tanda tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Verstek* 2, No. 2, (2014): 146-154

<sup>32</sup> Joshua Sirompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa, 2012), h.90.





tersebut. Penerapan cyber notary, yang memungkinkan penandatanganan dan pembacaan akta secara online, dapat memiliki dampak signifikan dalam pembuatan akta partij di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

### **1. Kemudahan Akses**

Penggunaan cyber notary akan meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta partij. Mereka tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor notaris, yang dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Penggunaan *cyber notary* meningkatkan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian. Dengan adanya teknologi, mereka tidak perlu lagi hadir secara fisik di kantor notaris, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi individu atau perusahaan yang berada di lokasi yang jauh dari kantor notaris. Jurnal yang membahas hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik, termasuk dalam ranah kenotariatan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum tanpa batasan geografis.<sup>33</sup>

### **2. Efisiensi Proses**

Proses pembuatan akta partij dapat menjadi lebih efisien dengan adopsi *cyber notary*. Penandatanganan dan pembacaan dokumen dapat dilakukan dengan cepat secara online, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik dan proses administratif. *Cyber notary* memungkinkan proses pembuatan akta perjanjian menjadi lebih efisien. Penandatanganan dan pembacaan dokumen dapat dilakukan secara online, yang secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik dan proses administratif. Jurnal terkait mencatat bahwa dengan menggunakan platform digital, waktu penyelesaian dokumen dapat dipercepat, sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas layanan notaris

### **3. Fleksibilitas Waktu**

---

<sup>33</sup> Desy Bungdiana, and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, No. 1, (2023): 316.



Penggunaan *cyber notary*, pihak yang terlibat dalam pembuatan akta partij dapat melakukan transaksi pada waktu yang lebih fleksibel sesuai dengan jadwal mereka masing-masing, tanpa perlu mempertimbangkan jadwal kantor notaris. Penerapan *cyber notary*, para pihak dapat melakukan transaksi pada waktu yang lebih fleksibel sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. Mereka tidak lagi terikat pada jam kerja kantor notaris, memungkinkan mereka untuk mengatur waktu transaksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi atau bisnis mereka. Hal ini diuraikan dalam jurnal yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern.<sup>34</sup>

#### 4. Pengurangan Biaya

Penggunaan *cyber notary* dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses pembuatan akta partij. Ini termasuk biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan pertemuan fisik di kantor notaris. *Cyber notary* memungkinkan proses pembuatan akta perjanjian menjadi lebih efisien. Penandatanganan dan pembacaan dokumen dapat dilakukan secara online, yang secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik dan proses administratif. Jurnal terkait mencatat bahwa dengan menggunakan platform digital, waktu penyelesaian dokumen dapat dipercepat, sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas layanan notaris

#### 5. Keamanan Dokumen

Kekhawatiran tentang keamanan dalam lingkungan digital, adopsi teknologi keamanan yang tepat dapat memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara online aman dan terlindungi dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Adanya kekhawatiran terkait keamanan dalam lingkungan digital, penerapan teknologi keamanan yang tepat dapat memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara online aman dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Jurnal menyebutkan bahwa dengan penggunaan sistem enkripsi dan autentikasi yang kuat, risiko terhadap keamanan dokumen dapat diminimalkan, memberikan jaminan kepada semua pihak tentang integritas dokumen.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik", *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, h. 18

<sup>35</sup> I Kadek Dwi Ariana, "I Wayan Novy Purwanto, Konsep Cyber Notary Dalam Kemudahan Berbisnis Di Era Modern", *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 5, (2024): 789-799.



## 6. Penyesuaian Regulasi

Diperlukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi penggunaan *cyber notary*. Regulasi ini harus mencakup standar keamanan yang ketat untuk melindungi integritas dokumen, serta persyaratan yang jelas tentang identifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi online. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan keamanan dan kepatuhan hukum, penerapan *cyber notary* dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk pembuatan akta partij di Indonesia

## V. KESIMPULAN

Pembuktian keabsahan akta notaris, baik secara fisik maupun digital, bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan formal dan substansi yang diatur dalam undang-undang. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara UUN dan UU ITE, perlu dilakukan untuk memastikan kejelasan kewenangan dan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Meskipun tantangan teknis dan hukum masih ada, penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta notaris memiliki potensi untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pembuatan akta secara digital dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan praktis. Pembuatan akta otentik merupakan tugas inti dari notaris, dan dalam konteks digital, pembacaan dan penandatanganan akta dapat dilakukan secara virtual atau elektronik. Hal ini dapat menghadirkan kemudahan akses bagi para pihak yang terlibat. Dampak dari penggunaan *cyber notary* dalam pembuatan akta partij mencakup kemudahan akses, efisiensi proses, fleksibilitas waktu, pengurangan biaya, keamanan dokumen, dan penyesuaian regulasi. Namun, perlunya perhatian terhadap aspek keamanan data dan regulasi yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.



Habib dan Rusdianto. 2020. *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Joshua Sirompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa.

R. Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

R.Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

### Jurnal:

Putra Arya, Aju Putrijanti, dan Muhiono Hafidh Prasetyo. "Sinkronisasi Pasal 1868 KUHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber notary Di Indonesia", *Jurnal Notarius* 14, No. 2, (2021): 607-624. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43791>

Desy Bungdiana, and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, No. 1, (2023): 316. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>

Dewa Gede Prawira Buwana, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference", *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1, (2022): 208-217. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>

Dini Sukma Listyana, et.al., "Kekuatan Pembuktian Tanda tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Verstek* 2, No. 2, (2014): 146-154. <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38859>

Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 8, (2021): 1239-1258. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.382>

Fauzan Aziman Alhamidy Dan FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8 No. 1, (2023): 78-96. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>

Fred B.G Tumbuan, "Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, No. 2, (1976): 123-130.



- Gana Prajogo, et.al., "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris", *Indonesian Notary* 3, No. 2, (2021): 135. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/11>
- Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi", *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1, (2022): 1-11. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.183>
- I Kadek Dwi Ariana, I Wayan Novy Purwanto, "Konsep Cyber Notary Dalam Kemudahan Berbisnis Di Era Modern", *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 5, (2024): 789-799. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p02>
- Jenny Divia Fitcanisa, Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris", *Sibatik Journal* 2, No. 5, (2023): 1449-1458. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>
- Kadek Indra Prayoga Dinata, dan I Gede Agus Kurniawan, "Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 3, (2024): 328-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.328-351>
- Kadek Setiadewi, dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, No. 1, (2020): 126-134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Kurniawan Arfiyan Sidrajat, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, No. 1, (2024): 9-15. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1090>
- Lyta Berthalina Sihombing, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris", *Jurnal Education and Development Institut* 8, No. 1, (2020): 135-138. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1515>
- Naily Zahrotun Nisa, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik". *Jurnal Civic Hukum* 5, No. 2, (2020): 205-219. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Rika Budi Antawati, dan Fuad Mas'ud. "Menginvestigasi Kunci Penentu Keberhasilan Usaha Pada Profesi Notaris (Studi Fenomenologi Terhadap Notaris di Kota Semarang dan Sekitarnya)." *Jurnal Bisnis Strategi* 28, No. 1, (2019): 9-28. <https://doi.org/10.14710/jbs.28.1.9-28>
- Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Trisaka Agus, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber notary", *Jurnal Repertorium* 8, No. 2, (2019): 142-157. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>



Tiska Sundani, "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Premise Law Jurnal* 1, No. 2, (2017): 15.

Adinda Ari Wijayanti, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 3, (2021): 679-695.  
<https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p16>

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notarysebagai Akta Otentik", *Brawijaya Law Student Journal*, 2016.  
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>

### **C. Tesis/Disertasi**

Aseri, M, Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi). Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

### **D. Peraturan Perundangn-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

